

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

NO 18 TAHUN 2025 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN II
TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melakukan rekapitulasi
dan Penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun
2023; PKPU No 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025
- Lamp 1 Hlm